



## BUPATI LEBAK

### KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421.3/kep.366/Disdik/2010

Lampiran : 1 ( Satu ) Lembar

Tentang :

#### **PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di Kabupaten Lebak yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan yang mandiri ;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Keputusan Bupati Lebak ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2) ;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044 / U / 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 029 / U / 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA : Menetapkan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Satuan Pendidikan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan terhadap Satuan Pendidikan dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi.
- KEEMPAT : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka penetapan sebagai Satuan Pendidikan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran sekolah bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 23 Agustus 2010



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Yth. Dirjen Mandikdasmen Kemendiknas di Jakarta ;
3. Yth. Gubernur Banten di Serang ;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak ;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang ;
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421.3/Kep.366/Distat/2010  
 Tanggal : 23 Agustus 2010  
 Tentang : Penetapan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

No.	Nama Sekolah	Alamat	Nomor Statistik Sekolah (NSS)
1	2	3	4
1.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 2 Kalanganyar	Desa Sangiang Tanjung Kecamatan Kalanganyar Kab. Lebak	2   0   1   2   8   0   2   2   8   1   1   1
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 5 Cikulur	Desa Muncangkopong Kecamatan Cikulur Kab. Lebak	2   0   1   2   8   0   2   1   5   1   1   1
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 6 Cihara	Desa Lebakpendeuy Kecamatan Cihara Kab. Lebak	2   0   1   2   8   0   2   2   4   1   1   1

  
 BUPATI LEBAK,  
 H. MULYADI JAYABAYA

